



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Pembanding umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Pana, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Penggugat konvensi/ / Tergugat rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, pendidikan terakhir D.3, tempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca pula dan memeriksa surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Mengutip segala uraian Putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 260/Pdt.G/2012/PA. Plw., tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak hasil perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sekarang berumur 3 tahun.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi/Rekonvensi



Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl, tanggal 2 Januari 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding dengan benar.

Membaca Memori Banding Pembanding (tanpa tanggal) yang diserahkan melalui Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Pebruari 2013, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding pada tanggal 1 April 2013;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali, Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl, tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya sampai dengan tanggal 10 April 2013, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori sehubungan memori banding Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl, tanggal 6-2-2013 kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding, dan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl, tanggal 13-2-2013 kepada Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi /

Hal 3 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Terbanding, telah ternyata para pihak tersebut telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, akan tetapi sampai dengan tanggal dikirimkannya berkas tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar para pihak tidak memeriksa berkas banding yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Polewali tersebut, namun begitu dengan diajukan banding terhadap Putusan *a quo*, Majelis Hakim tingkat Banding tetap memeriksa seluruh proses penyelesaian perkara meliputi pemeriksaan dan putusan dalam konvensi Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar berkaitan dengan fakta yang terungkap dalam jawab menjawab antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Terbanding di persidangan sehubungan dengan dalil / alasan perceraian, yakni



di antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurul Farida; dengan demikian pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun begitu Majelis Hakim tingkat Banding menganggap perlu menambahkan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Plw, tanggal 22 Nopember 2012, dalam jawabannya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi / Terbanding telah membantah bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding mulai terjadi pada awal tahun 2010 dan terjadi lagi pada bulan Maret 2011, tetapi yang benar pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012;

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding tersebut, berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Plw, tanggal 29 Nopember 2012, Saksi Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding Sambo bin Tato tidak menerangkan tentang waktu terjadinya percekocokan / pertengkaran antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding dengan Tergugat

Hal 5 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding, sedangkan Saksi Yusuf bin Tato menerangkan bahwa di antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi/ Pembanding dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan 2009; dengan demikian keterangan Saksi Yusuf bin Tato tersebut, terkait dengan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding, tidak didukung dengan keterangan saksi atau bukti lainnya; oleh karena itu berdasarkan pasal 306 RBg dan asas *unus testis nullus testis*, keterangan saksi Yusuf bin Tato terkait dengan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding tersebut tidak dapat diterima, dan dalil Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding, bahwa perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding yang terjadi pada tahun 2010 dan Maret 2011, ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu, sesuai dengan pengakuan/dalil Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi/ Terbanding adalah sekitar bulan Agustus 2012, menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi/ Pembanding, bahwa di antara Penggugat konvensi/



Tergugat rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sebabnya telah terbukti pula, belumlah cukup untuk alasan perceraian, karena menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut haruslah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 260/Pdt.G/ 2012/PA Plw, tanggal 22 Nopember 2012, di persidangan Tergugat mengakui bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, dan tidak ternyata sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, selama 4 bulan, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah sebagaimana ketika masih hidup rukun serta tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri; hal mana merupakan indikator bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa telah ternyata upaya Majelis Hakim tingkat Pertama dan mediator perkara *a quo* untuk mendamaikan Penggugat konvensi /

Hal 7 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding tidak berhasil, demikian pula keluarga Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding, Sambo bin Tato dan Yusuf bin Tato tidak bisa merukunkan kembali Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding, pula telah ternyata Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding menyatakan tetap pada gugatannya, sementara Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding tidak berhasil mengajak Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding untuk rukun kembali; halmana menunjukkan bahwa di antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Polewali Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl., tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriyah dapat dikuatkan;

DALAM REKONSENSI

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding mengajukan keberatan terhadap Putusan Dalam Rekonsensi Pengadilan Agama Polewali tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai gugatan rekonvensi, khususnya mengenai pengakuan murni (Pasal 311 RBg) maupun ukuran layakannya seorang anak di bawah umur dialihkan hak pengasuhannya dan pemeliharaannya dari ayah kepada ibunya atau sebaliknya, menurut hemat Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding adalah keliru dan tidak obyektif serta merugikan posisi penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa fakta hukum yang tidak dibantah oleh penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / pembanding bahwa “ Anak” *penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pembanding dan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi /terbanding pergi ke Gereja bersama teman-temannya karena tidak bisa dilarang dan kalau dilarang anak tersebut menangis. Dan Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi / Pembanding ketika di Makassar pergi dengan laki-laki lain ketika anak tersebut sedang sakit karena Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi/Pembanding menganggap telah bercerai dengan Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding*”, betul merupakan pengakuan murni tetapi belum cukup dijadikan alasan mengalihkan hak pengasuhan anak dari Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding kepada Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Terbanding, oleh karena:

1. faktanya baru berusia 3 tahun, dan secara yuridis anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Pasal ini tidak dapat digugurkan oleh

Hal 9 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Majelis Hakim dengan alasan di atas, oleh karena tidak ada fakta di persidangan jika ke gereja untuk beribadah melainkan hanya diajak bermain-main teman-temannya.

2. Ada fakta yang terungkap di persidangan namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Polewali, fakta itu mengenai kemaslahatan anak, yaitu:

- a) Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi/Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat menjamin biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- b) Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvnsi/Terbanding telah menikah dengan perempuan lain sehingga perhatiannya kepada Arsyad tidak penuh (terbagi);
- c) Tergugat konvensi / Penggugat rekonsvnsi/Terbanding tidak berpenghasilan tetap sehingga tidak memenuhi syarat *maslahat awlawi* (maslahat prioritas) bagi Arsyad;
- d) Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi/Pembanding selain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terjamin masa depannya hingga pensiun, juga bukan pemabuk, penjudi dan semacamnya sehingga cukup waktu mengasuh anaknya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dasar gugatan pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan penerapan hukumnya, namun begitu Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai akibat terjadinya perceraian adalah tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ibu atau bapak anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, adapun semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggung jawab bapak, namun apabila bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka atas dasar putusan pengadilan ibu ikut bertanggung jawab memikul biaya tersebut (sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa tanggung jawab dan kewajiban bapak dan ibu terhadap anaknya tersebut tidak berakhir meskipun perkawinan kedua orangtua putus dan telah menikah lagi (sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974); walaupun sekarang dalam perkara *a quo* Tergugat konvensi/Penggugat ekonvensi/Terbanding telah menikah lagi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat kelak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding juga akan menikah lagi; dan dalam keadaan demikian masing-masing tetap harus bertanggung jawab memelihara dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang bahwa tidak ternyata dalam perkara *a quo*, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding sebagai bapak sedang dalam keadaan tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, baik berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan maupun atas keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding, kecuali sebatas keterangan bahwa Tergugat

Hal 11 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, namun dari keterangan tersebut belumlah dapat dinyatakan bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), tidaklah semata-mata hanya terpenuhinya kebutuhan materil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual, yakni kasih sayang kedua orangtuanya, meskipun telah bercerai; oleh karena itu pengasuhan anak oleh salah satu orangtua anak tersebut tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari orangtuanya yang lain, apalagi sampai memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut untuk membenci dan menjauhi orangtuanya yang lain, sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orangtuanya (*parent alienation syndrome*); oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak tersebut haruslah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk berhubungan dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak;

Menimbang bahwa termasuk pemenuhan kebutuhan spiritual adalah pendidikan anak untuk melakukan kegiatan peribadatan menurut agama yang dipeluk oleh orangtuanya sejak dini, meskipun anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya belum bisa menyatakan secara sadar tentang agama yang dipeluknya, tetapi kebiasaan sehari-hari sejak dini yang dilakukan atas ajakan teman-teman, keluarga dan lingkungan lainnya, (yakni bermain-main ke gereja dan berada dalam lingkungan keluarga yang terbiasa makan daging anjing),



lambat laun akan membentuk jiwa anak tersebut untuk cenderung memeluk agama tertentu sesuai dengan kebiasaannya pada waktu kecil, yang notabene bukan agama yang dipeluk oleh kedua orangtuanya; apalagi dalam jawab menjawab di persidangan, berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pw1, tanggal 22 Nopember 2012, bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding selaku ibu anak tersebut, tidak bisa melarang anaknya ke gereja bersama teman-temannya, sebab kalau dilarang anaknya menangis; oleh karena itu kekhawatiran Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding bahwa kebiasaan tersebut apabila berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi anak tersebut kelak berpindah agama, cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding yang dibenarkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/ Terbanding, dan sesuai dengan bukti P., bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi / Terbanding adalah pemeluk agama Islam, dengan demikian tentunya sebagai orangtua, Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi / Terbanding akan berusaha mendidik dan mengarahkan anaknya untuk memeluk agama yang sama;

Menimbang bahwa dalam hal ini lingkungan keluarga di mana Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi / Pembanding dan anaknya bertempat tinggal pada saat ini dipandang tidak bisa menunjang dan memenuhi

Hal 13 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



hak anak untuk membiasakan diri melakukan peribadatan agama Islam, oleh karena itu akan lebih baik bagi anak tersebut apabila hidup dan bertempat tinggal serta berada dalam pemeliharaan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi / Terbanding selaku bapaknya; halmana sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua”*;

Menimbang bahwa menetapkan bapak sebagai pemegang hak pemeliharaan anak padahal anak masih belum *mumayyiz* tidaklah betentangan dengan undang-undang, karena menurut undang-undang (pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), bahwa pemeliharaan anak haruslah mempertimbangkan kepentingan anak, hal mana meliputi kepentingan terbaik secara materiil dan spiritual; dan dalam perkara *a quo*, yaitu sekalipun anak baru berumur 3 tahun, tetapi kondisi lingkungan tempat tinggalnya sekarang, di mana ibunya bertempat tinggal, tidak cukup menunjang anak tersebut untuk beribadah menurut agamanya dengan bimbingan orangtuanya; pertimbangan mana dipandang masih sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa “*mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan*



kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”;

Menimbang bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, pula agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka secara *ex-officio* orang tua yang mendapatkan hak pemeliharaan anak, diperintahkan untuk memberi kesempatan kepada orangtua lainnya yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan anak, untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak; halmana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: “Bahwa sekalipun anak yang bernamaditetapkan di bawah hadlanah Pemohon kasasi/Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/Penggugat selaku ibunya, dan Termohon kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Polewali Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl., tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bagian bawah putusan ini;

Hal 15 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Pwl., tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya sehingga keseluruhannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat



Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, sekarang berumur 3 tahun.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada Penggugat rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat Pertama sebesar Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Membebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari
Jumat, tanggal 28 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban
1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H., sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.
masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 April 2013, Putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut di atas yang dihadiri para Hakim Anggota, dibantu
oleh Hj. Nahirah, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H

ttd,

Cholidul tzhar, SH, M.Hum

Ketua Majelis,
ttd,

Drs. H. Alimin Patawari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nahirah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
3, Biaya Proses	<u>Rp.139.000.00,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,00,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal 19 dari 17 Hal.Put.No.44/Pdt.G/2013/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)